



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

ELMI OF DESMI, bertempat tinggal di Desa Bangun Jiwa Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Tempat Tanggal Lahir, Bangun Jiwa, 15 Juni 1994, Umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn tanggal 10 Desember 2019, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 Desember 2019 di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DONI HAMIDI pada tanggal ;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan DONI HARMIDI telah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama LATIFA MUTIARA lahir di Bangun Jiwa pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa antara pemohon dengan DONI HARMIDI sudah bercerai pada tahun 2012 sebagai mana Akta Cerai nomor 0211/AC/201/PA Mna dengan penetapan Pengadilan Agama Manna Kelas II nomor 0219/Pdt.G/2012/PA Mna tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa sekarang ini pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali dengan RAHMADIONO pada tanggal 23 Desember 2012 sebagai mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam akta nikah nomor 60/05/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas;

- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013**;
- Bahwa akibat kelalaian dan ketidaktahuan pemohon dalam pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut nama orang tua anak pemohon tertulis "**RAHMADIONO**" nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah "**DONI HARMIDI**" suami pemohon pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama orang tua anak pemohon yang bernama **LATIFA MUTIARA**, tanggal lahir *1 Januari 2009* sebagai mana dalam Akta catatan sipil Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013** dari nama orang tua anak pemohon **RAHMADIONO** menjadi nama orang tua anak pemohon **DONI HARMIDI** adalah keperluan masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya :
 1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon
 2. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama **LATIFA MUTIARA**
 3. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Rahmadiono
 4. Photo Copy Buku Nikah Pemohon
 5. Photo Copy Akta Cerai

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama orang tua anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013** dari nama orang tua anak pemohon **RAHMADIONO** menjadi nama orang tua anak pemohon **DONI HARMIDI** ;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama orang tua anak pemohon

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 2 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013** dari nama orang tua anak pemohon **RAHMADIONO** menjadi nama orang tua anak pemohon **DONI HARMIDI** agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suami pemohon, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan Akta Cerai antara Saudara Doni Harmidi dengan pemohon, diberi tanda (P-3);
4. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Rahmadiono, diberi tanda (P-4);
5. Kutipan akta Kelahiran atas nama Latifa Mutiara, diberi tanda (P-5);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Pingki Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu adik sepupu dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bangun Jiwa Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DONI HAMIDI pada tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan DONI HARMIDI telah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama LATIFA MUTIARA lahir di Bangun Jiwa pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa antara pemohon dengan DONI HARMIDI sudah bercerai pada tahun 2012 sebagai mana Akta Cerai nomor 0211/AC/201/PA Mna dengan penetapan Pengadilan Agama Manna Kelas II nomor 0219/Pdt.G/2012/PA Mna tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa sekarang ini pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali dengan RAHMADIONO pada tanggal 23 Desember 2012 sebagai mana tercatat dalam akta nikah nomor 60/05/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013**;
- Bahwa akibat kelalaian dan ketidaktahuan pemohon dalam pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut nama orang tua anak pemohon tertulis "**RAHMADIONO**" nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah "**DONI HARMIDI**" suami pemohon pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama orang tua anak pemohon yang bernama **LATIFA MUTIARA**, tanggal lahir *1 Januari 2009* sebagai mana dalam Akta catatan sipil Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013** dari nama orang tua anak pemohon **RAHMADIONO** menjadi nama orang tua anak pemohon **DONI HARMIDI** adalah keperluan masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Asikin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu kakak sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bangun

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 4 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DONI HARMIDI pada tanggal ;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan DONI HARMIDI telah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama LATIFA MUTIARA lahir di Bangun Jiwa pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa antara pemohon dengan DONI HARMIDI sudah bercerai pada tahun 2012 sebagai mana Akta Cerai nomor 0211/AC/201/PA Mna dengan penetapan Pengadilan Agama Manna Kelas II nomor 0219/Pdt.G/2012/PA Mna tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa sekarang ini pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali dengan RAHMADIONO pada tanggal 23 Desember 2012 sebagai mana tercatat dalam akta nikah nomor 60/05/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013**;
- Bahwa akibat kelalaian dan ketidaktahuan pemohon dalam pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut nama orang tua anak pemohon tertulis "**RAHMADIONO**" nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah "**DONI HARMIDI**" suami pemohon pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama orang tua anak pemohon yang bernama **LATIFA MUTIARA**, tanggal lahir *1 Januari 2009* sebagai mana dalam Akta catatan sipil Nomor : **1704-LT-02022013-0020** tanggal **2 Pebruari 2013** dari nama orang tua anak pemohon **RAHMADIONO** menjadi nama orang tua anak pemohon **DONI HARMIDI** adalah keperluan masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 5 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan bulan kelahiran di Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut nama orang tua anak pemohon tertulis **"RAHMADIONO"** nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah **"DONI HARMIDI"** suami pemohon pada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Pingki Saputra dan saksi Asikin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda berupa P-4 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Rahmadiono yaitu pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Cerai antara Saudara Doni Harmidi dengan pemohon, maka atas dasar bukti tersebut perceraian pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suami pemohon, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan pemohon adalah sah;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 6 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan akta Kelahiran atas nama Latifa Mutiara;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama orang tua anak pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut nama orang tua anak pemohon tertulis "**RAHMADIONO**" nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah "**DONI HARMIDI**" suami pemohon pada pernikahan sebelumnya agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan nama orang tua dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama orang tua pemohon ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama orang tua anak pemohon tertulis "**RAHMADIONO**" nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah **"DONI HARMIDI"** suami pemohon pada pernikahan sebelumnya agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama orang tua anak pemohon tertulis **"RAHMADIONO"** nama suami pemohon yang sekarang sedangkan yang seharusnya nama orang tua anak pemohon tersebut adalah **"DONI HARMIDI"** suami pemohon pada pernikahan sebelumnya agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 8 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp.125.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(Terbilang: Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 9 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan